

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG Tahun 2010 Nomor 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG Tahun 2010 Nomor 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 590. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

- Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

- 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66
 Tahun 2001 tentang Retribusi
 Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomnor 23Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik)

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24
 Tahun 2005 tentang Standar
 Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun
 2005 Nomor 49, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54
 Tahun 2005 tentang Pinjaman
 Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2005 Nomor 134,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor m139,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65
 Tahun 2005 tentang Pedoman
 Penyusunan dan Penerapan Standar
 Pelayanan Minimal (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun
 2005 Nomor 150, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79
 Tahun 2005 tentang Pedoman
 Pembinaan dan Pengawasan Atas
 Penyelenggaraan Pemerintahan
 Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

- Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 15 Seri A Nomor 3);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 Nomor 2 Seri A Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

BATANG TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Pertanggungajawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, tahun anggaran 2009 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	616.827.817.969,48
b.	Belanja	Rp.	628.079.266.129,00
	Defisit	Rp.	(11.251.448.159,52)

c. Pembiayaan

-	Penerimaan	Rp.	70.014.056.274,52
-	Pengeluaran	Rp.	58.762.608.115,00

• Pengeluaran ... Rp. 4.307.506.562,00

• Silpa ... <u>Rp. 54.455.101.553,00</u>

Surplus ... Rp. 11.251.448.159,52

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 18.896.503.244,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 597.931.314.725,48
 Realisasi Rp. 616.827.817.969,48
 Selisih lebih Rp. 18.896.503.244.00
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 35.473.057.696,40 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 663.552.323.825,40
 Realisasi Rp. 628.079.266.129,00 Rp. 35.473.057.696,40
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 54.369.560.940,40 dengan rincian sebagai berikut :
 - Defisit setelah perubahan Rp. (65.621.009.099,92)
 Realisasi Rp. (11.251.448.159,52)
 Selisih (lebih) Rp. 54.369.560.940,40
- d. Selisih anggaran dengan realisasai penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (1.914.459.825,40) dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 71.928.516.099,92
 Realisasi Rp. 70.014.056.274,52 Selisih (kurang) Rp. (1.914.459.825,40)

- e. Selisih anggaran dengan realisasai pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (2.000.000.438,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 6.307.507.000,00

- 2. Realisasi <u>Rp. 4.307.506.562,00</u> Selisih kurang <u>Rp. (2.000.000.438,00)</u>
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 85.540.612,60 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 65.621.009.099,92

2. Realisasi <u>Rp. 65.706.549.712,52</u> Selisih lebih Rp. 85.540.612,60

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 1.644.134.660.865,53

b. Jumlah kewajiban <u>Rp. 1.576.195.399,99</u>

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.642.558.465.465,54

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2009 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per

1 Januari 2009 Rp. 66.705.130.719,00

b. Arus kas dari aktifitas

operasi Rp. 85.384.441.029,48

c. Arus kas dari aktifitas investasi aset non

keuangan Rp. (96.635.889.189,00)

d.	Arus kas dari aktifitas		
	pembiayaan	Rp.	(998.581.006,48)
e.	Arus kas dari aktifitas		
	non anggaran	Rp.	(46.738.178,00)
f.	Saldo kas akhir per		
	31 Desember 2009	Rp.	54.724.847.034,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi:

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasai anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah:
- Lampiran I.7: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun ini dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10: Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran I.11: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan arus kas;
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan;

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati Batang menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang Pada tanggal 28 Juli 2010

BUPATI BATANG

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang Pada tanggal 28 Juli 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2010 NOMOR 7